

***Tafsir Maudhu'i* Tentang Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Nasional**

Muhamad Saleh^{1*}, Fauzah Nur Aksa², Muh yiddin³, Uus Syaripudin⁴, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib⁵

Email: muhamadsaleh024@gmail.com^{1*}, fauzah@unimal.ac.id²,
muh.yiddin@uinjkt.ac.id³, uus.syaripudin@uinjkt.ac.id⁴,
dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id⁵

¹ STAI KH. Abdul Kabier Kubang Petir Serang Banten, Indonesia

² Universitas Malikussaleh, Indonesia

³ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

⁴ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Dharmawangsa, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the concept of gender justice in the Qur'an through a thematic exegesis (*tafsir maudhu'i*) approach and examines its relevance to the implementation of justice values within Indonesia's national legal system. The research focuses on identifying normative correlations between Qur'anic messages on equality and the protection of women's rights with positive legal principles regulating marriage, inheritance, and labor law. Employing a qualitative library-based method and content analysis, the study explores Qur'anic verses related to justice, complemented by classical and modern exegeses, statutory regulations, and judicial decisions that reflect gender issues. The findings reveal that gender justice in the Qur'an is substantive, emphasizing moral and social balance between men and women based on the principles of *al-'adl* (justice) and *al-qist* (equity). However, in the national legal system, the translation of these values often encounters barriers due to patriarchal social constructs and regulatory inconsistencies. This research proposes a conceptual model of "Qur'anic Value Translation" as a framework to strengthen substantive justice in legal formulation and enforcement. The findings affirm the necessity of an ongoing dialogue between Qur'anic exegesis, modern legal theory, and public policy to establish a legal system that is responsive to gender justice.

Key Words: Thematic Exegesis, Gender Justice, National Law, Qur'anic Values, Equality.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *tafsir maudhu'i* (tematik) serta mengkaji relevansinya terhadap implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fokus kajian diarahkan untuk menemukan korelasi normatif antara pesan Al-Qur'an tentang kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan dengan prinsip hukum positif yang mengatur bidang perkawinan, waris, dan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan, disertai telaah terhadap tafsir klasik dan modern, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang merepresentasikan isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Al-Qur'an bersifat

substansial, menekankan keseimbangan peran sosial dan moral antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip *al-'adl* dan *al-qist*. Namun, dalam sistem hukum nasional, penerjemahan nilai-nilai tersebut sering kali terhambat oleh konstruksi sosial-patriarkal dan ketidakkonsistenan regulatif. Penelitian ini menawarkan model konseptual “translasi nilai Qur’ani” yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk memperkuat prinsip keadilan substantif dalam perumusan dan penegakan hukum nasional. Temuan ini menegaskan pentingnya dialog antara tafsir Al-Qur’an, teori hukum modern, dan kebijakan publik dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap keadilan gender.

Kata Kunci: Tafsir Maudhu'i, Keadilan Gender, Hukum Nasional, Nilai Qur’ani, Kesetaraan.

PENDAHULUAN

Isu keadilan gender dalam Islam merupakan tema yang terus berkembang dalam diskursus tafsir dan hukum kontemporer. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem hukum nasional yang berupaya menjamin perlindungan dan partisipasi yang setara bagi semua warga negara. Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya (QS. Al-Hujurāt [49]:13). Namun demikian, penerjemahan nilai-nilai keadilan tersebut ke dalam struktur hukum dan praktik sosial masih menghadapi tantangan serius akibat bias patriarkal dan ketimpangan interpretasi terhadap teks keagamaan (Suhra, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai penelitian yang berupaya mengkaji ulang konsep keadilan gender dalam perspektif tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Basid dan Miskiyah (2022) menyoroti pendekatan Zaitunah Subhan terhadap konsep *nafs wahidah* sebagai dasar ontologis kesetaraan manusia dalam Al-Qur’an. Penelitian ini penting karena mengungkapkan bahwa pemaknaan teks suci dapat bergeser dari pemahaman literal menuju pembacaan yang lebih etis dan humanistik. Selanjutnya, Fathurrohman, Rifai, dan Darma (2024) menegaskan perlunya rekonstruksi *tafsir maudhu'i* berbasis feminisme Islam agar konsep keadilan tidak berhenti pada tataran moral, tetapi berimplikasi pada sistem sosial dan hukum. Penelitian tersebut memperlihatkan arah baru dalam kajian tafsir, yaitu menghubungkan antara tafsir tematik dan realitas struktural yang mempengaruhi relasi gender.

Kajian serupa dilakukan oleh Nurhalima dan Adelia (2025) yang mengintegrasikan analisis tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar untuk menyoroti kesetaraan gender dalam konteks ekologi sosial. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai gender dalam Al-Qur’an bersifat ekologis, artinya, meliputi hubungan harmonis antara manusia dan

lingkungan, sehingga membuka peluang tafsir yang lebih luas terhadap konsep keadilan. Di sisi lain, Yusuf (2025) mengkaji ayat-ayat kesetaraan gender melalui pendekatan tematik dan menemukan bahwa konsep *al-'adl* dan *al-qist* mengandung makna kesetaraan moral dan tanggung jawab sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat, melainkan sebagai subjek moral yang memiliki peran integral dalam pembangunan peradaban. Sementara itu, Sholikhah (2025) melakukan studi kritis terhadap tafsir tradisional dengan perspektif feminisme dan menyimpulkan bahwa reinterpretasi terhadap tafsir klasik perlu dilakukan untuk menghapuskan bias gender yang berakar dari konstruksi sosial, bukan dari teks Al-Qur'an itu sendiri.

Meskipun berbagai penelitian di atas telah memperkaya wacana tentang kesetaraan gender, sebagian besar masih berfokus pada level interpretatif dan belum menjangkau level implementatif dalam sistem hukum nasional. Inilah yang menjadi gap penelitian utama. Belum banyak studi yang secara sistematis menghubungkan hasil *tafsir maudhu'i* tentang keadilan gender dengan praktik hukum positif di Indonesia, baik dalam regulasi perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Padahal, keadilan gender tidak akan memiliki makna substantif apabila tidak terinternalisasi dalam sistem hukum yang mengatur relasi sosial, hak-hak keluarga, dan akses terhadap keadilan hukum bagi perempuan.

Selain itu, sebagian penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan tekstual yang statis, sementara dinamika sosial dan hukum di Indonesia menuntut pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan interdisipliner (Resky et al., 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan tafsir *maqāsidī* yang menekankan tujuan moral dan kemaslahatan manusia dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan *tafsir maudhu'i* dan analisis hukum nasional untuk melihat sejauh mana nilai-nilai keadilan gender Qur'ani telah diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini juga menawarkan novelty yang signifikan. Pertama, penelitian ini tidak hanya menelusuri ayat-ayat tematik tentang keadilan gender, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam konteks aktual, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan regulasi perlindungan perempuan. Kedua, penelitian ini membangun model "Translasi Nilai Qur'ani" yang menjelaskan tahapan internalisasi nilai wahyu ke dalam norma hukum nasional. Ketiga, penelitian ini mengusulkan pendekatan dialogis antara tafsir Al-Qur'an,

teori hukum modern, dan kebijakan publik sehingga keadilan gender dapat diwujudkan secara substantif dan bukan sekadar formal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik dalam integrasi tafsir dan hukum, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pembangunan hukum Islam dan nasional yang berkeadilan gender.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *tafsir maudhu'i*, (2) mengidentifikasi relevansi nilai-nilai keadilan gender Qur'ani terhadap sistem hukum nasional Indonesia, dan (3) merumuskan model konseptual penerjemahan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kebijakan dan praktik hukum yang responsif terhadap kesetaraan gender. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian dapat memperkuat dialog epistemologis antara wahyu dan hukum, serta memberikan arah baru bagi reformasi hukum nasional yang berbasis nilai-nilai ilahiah namun adaptif terhadap konteks sosial modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep keadilan gender dalam perspektif *tafsir maudhu'i* dan relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan memahami makna, nilai, dan konteks yang terkandung dalam teks-teks keagamaan serta praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2017), penelitian kualitatif menekankan proses penafsiran terhadap fenomena yang bersifat sosial dan kultural berdasarkan perspektif subjek, bukan sekadar data numerik.

Pendekatan *tafsir maudhu'i* digunakan untuk menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan dan kesetaraan gender, baik secara eksplisit maupun implisit, guna membangun pemahaman tematik yang utuh. Setiap ayat dianalisis berdasarkan konteks linguistik, historis, dan teologis dengan merujuk pada karya-karya tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari dan al-Qurtubi, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum modern dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum nasional untuk menemukan titik temu konseptual antara nilai-nilai Qur'ani dan praktik hukum positif.

Dalam tataran metodologis, penelitian ini berlandaskan paradigma interdisipliner

sebagaimana dijelaskan oleh Kaelan (2010), yang menggabungkan pendekatan keagamaan, hukum, dan sosial untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap objek kajian. Oleh karena itu, sumber data penelitian meliputi literatur primer berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir, serta sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema keadilan gender. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan sintesis makna untuk menemukan konsep substantif keadilan yang bersifat integratif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. (2023), penelitian kualitatif menuntut kedalaman analisis dan kepekaan peneliti terhadap makna teks, konteks, dan nilai. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data secara reflektif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana nilai-nilai keadilan gender dalam Al-Qur'an dapat ditransformasikan secara konstruktif ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif *Tafsir Maudhu'i*

Keadilan gender dalam perspektif *tafsir maudhu'i* merupakan hasil pembacaan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Pendekatan *tafsir maudhu'i* tidak hanya menyoroti satu ayat secara parsial, melainkan menelusuri seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, kontekstual, dan relevan dengan tantangan sosial-hukum kontemporer (Fathurrohman, Rifai, & Darma, 2024). Dalam konteks keadilan gender, pendekatan ini berperan penting untuk menafsirkan kembali teks-teks Al-Qur'an yang seringkali disalahpahami melalui lensa patriarki dan bias sosial yang mengakar dalam sejarah penafsiran Islam klasik (Sholikhah, 2025).

Secara teologis, Al-Qur'an menegaskan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]:1 melalui konsep *nafs wahidah* yang mengisyaratkan asal-usul penciptaan manusia dari satu jiwa. Tafsir terhadap ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hierarki penciptaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan keduanya memiliki kedudukan spiritual dan moral yang sama di hadapan Allah (Basid & Miskiyah, 2022). Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Zaitunah Subhan yang menegaskan bahwa *nafs wahidah* menjadi dasar teologis bagi kesetaraan manusia

tanpa dikotomi gender. Pemahaman ini juga diperkuat oleh Nasaruddin Umar dan M. Quraish Shihab yang menafsirkan bahwa keadilan dalam relasi gender bukan berarti penyeragaman peran, melainkan keseimbangan dan saling melengkapi dalam tanggung jawab sosial dan moral (Hadi, Muid, & Nurbaiti, 2023).

Keadilan gender dalam Al-Qur'an berpijak pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-qist* (keseimbangan), yang keduanya menuntut perlakuan proporsional terhadap laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban sosial. Penelitian Yusuf (2025) menegaskan bahwa ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. At-Taubah [9]:71 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk mencapai ketaqwaan, menjadi pemimpin sosial, serta bertanggung jawab dalam pembangunan moral masyarakat. Hal ini menolak pandangan bahwa perbedaan biologis menjadi dasar ketimpangan hak sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak mengajarkan subordinasi gender, melainkan mengusung prinsip kesalingan (mubadalah) dalam relasi sosial (Razzaq & Hakim, 2012; Suhra, 2013).

Pendekatan *tafsir maudhu'i* juga menuntut integrasi antara teks dan konteks sosial. Dalam tradisi tafsir modern, pemikir seperti Quraish Shihab, Zaitunah Subhan, dan Amina Wadud menekankan pentingnya memahami pesan moral Al-Qur'an sesuai konteks zaman agar tidak terjebak dalam pemaknaan literal yang kaku. Menurut Kusuma, Hanif Al Aufa, dan Usman (2023), *tafsir maudhu'i* menjadi sarana rekonstruksi makna agar ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dalam sistem sosial dan hukum modern. Hal ini penting karena bias patriarki sering kali membuat teks-teks normatif ditafsirkan secara reduktif, mengabaikan dimensi keadilan universal yang menjadi inti ajaran Islam.

Kajian Arifin (2017) menunjukkan bahwa meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama dapat menjadi indikator adanya ketimpangan gender yang belum terselesaikan dalam sistem hukum keluarga Islam. Dalam perspektif tafsir tematik, keadilan gender menuntut adanya reinterpretasi terhadap aturan hukum yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, seperti hak talak, waris, dan kesaksian. Penafsiran kontekstual yang berbasis maqasid syariah perlu dikedepankan untuk menjamin keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Noor (2013) dan Suhra (2018) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi reformasi hukum berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Konsep keadilan gender dalam *tafsir maudhu'i* juga memiliki dimensi sosial yang luas. Dias (2025) menekankan bahwa kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan hak-hak domestik, tetapi juga hak politik, ekonomi, dan pendidikan.

Pemahaman ini relevan dengan perspektif feminisme Islam yang berupaya mengembalikan perempuan pada peran sosial yang aktif tanpa menyalahi prinsip moral agama. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini perlu diinternalisasi dalam sistem hukum nasional agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusi negara (R, & Day, 2024; Rokhim, Lawang, Zuraída, & Syahrul, 2025).

Sebagaimana dijelaskan oleh Juwita Pratiwi Lukman (2024), pemberdayaan perempuan merupakan poros utama dalam pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an dalam menegakkan kesejahteraan sosial dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari visi Islam tentang kemanusiaan yang universal, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam mewujudkan kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*). Pemahaman ini diperkuat oleh Syahid dan Ayubi (2025) yang menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Al-Qur'an bersifat inklusif dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, perspektif *tafsir maudhu'i* menempatkan keadilan gender sebagai bagian integral dari etika sosial Islam. Hal ini tampak dalam pendekatan Nurhalima dan Adelia (2025) yang menghubungkan kesetaraan gender dengan konsep ekologi spiritual dalam Al-Qur'an. Keadilan gender tidak hanya mengatur relasi manusia, tetapi juga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dimensi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat holistik dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, prinsip ini memiliki relevansi penting untuk memperkuat toleransi, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman (Hasanudin, 2018; Harahap et al., 2024; Meyniar et al., 2024; Norsandi et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan gender dalam perspektif *tafsir maudhu'i* merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual, kritis, dan humanis. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, tetapi juga menuntut transformasi struktural dalam tatanan hukum dan sosial agar nilai keadilan Qur'ani benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagaimana dinyatakan oleh Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. (2023), penelitian kualitatif berbasis nilai dan makna seperti ini berperan penting untuk menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial, sehingga Islam dapat terus hadir sebagai kekuatan moral yang menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Prinsip-Prinsip Qur'ani dan Korelasinya dengan Nilai Hukum Nasional

Prinsip-prinsip Qur'ani yang relevan dengan konsep keadilan gender pada dasarnya berpijak pada beberapa gagasan pokok: kemanusiaan bersama (insaniyah), martabat manusia (karamah), keadilan (*al-'adl*), keseimbangan atau ekuitas (*al-qist*), serta tujuan syariat yang mengarah pada kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*). Prinsip-prinsip ini muncul berulang dalam tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang menegaskan persamaan nilai spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan, misalnya pemahaman atas konsep *nafs wahidah* yang menyatakan asal-usul manusia sebagai satu kesatuan (Basid & Miskiyah, 2022; Yusuf, 2025). Dari perspektif *tafsir maudhu'i*, pembacaan terintegrasi terhadap ayat-ayat tersebut memungkinkan konstruk nilai yang lebih luas: bukan sekadar hak-hak ritual atau teknis, melainkan prinsip normative yang menuntut perlakuan proporsional dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin (Fathurrohman, Rifai, & Darma, 2024; Kusuma, Hanif Al Aufa, & Usman, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan kajian-kajian kontemporer yang menekankan bahwa Al-Qur'an mengarahkan umat pada keadilan substantif, yakni realisasi hak dan kewajiban yang setara dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, bukan semata pembagian peran yang kaku berdasarkan patriarki historis (Resky et al., 2023; Sholikhah, 2025).

Korelasi antara prinsip Qur'ani tersebut dengan nilai-nilai hukum nasional dapat dilihat dalam beberapa dimensi normatif. Pertama, prinsip kemanusiaan dan martabat manusia yang ditekankan Al-Qur'an memiliki korespondensi langsung dengan cita-cita konstitusional Indonesia yang menempatkan perlindungan hak asasi dan martabat warga negara sebagai landasan negara hukum. Kajian tentang tata kelola negara dalam perspektif Islam menegaskan relevansi prinsip-prinsip etis Islam dengan praktik good governance yang menjadi asas dalam hukum publik modern (R, & Day, 2024; Warjiyati, 2018). Kedua, prinsip keadilan dan ekuitas Qur'ani memperkuat legitimasi norma-norma hukum nasional yang mengatur non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan; ini relevan ketika negara merumuskan undang-undang tentang perlindungan perempuan, ketenagakerjaan, dan kekerasan terhadap perempuan, yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang perlakuan proporsional dan kompensatif (Yusuf, 2025; Dias, 2025). Ketiga, *maqāṣid-oriented reading* mendorong legislator dan pembuat kebijakan untuk menilai aturan hukum bukan hanya berdasarkan teks formal, tetapi berdasarkan tujuan kemaslahatan, sebuah pendekatan yang memungkinkan harmonisasi antara nilai-nilai religius dan rasionalitas hukum modern (Fathurrohman et al., 2024; Rokhim et al., 2025).

Namun korelasi normatif ini menghadapi beberapa tantangan implementatif yang

signifikan. Studi empiris menunjukkan adanya jarak antara prinsip Qur'ani dan praktik hukum nasional: misalnya, fenomena tingginya angka cerai gugat yang dianalisis Arifin (2017) mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam ranah perkawinan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif; aturan hukum yang bersifat formal sering kali gagal menangkap dinamika ketidakadilan struktural yang dialami perempuan (Arifin, 2017; Yasir et al., 2025). Selain itu, kajian tentang harmonisasi norma agama dan hukum negara mengungkap hambatan berupa konstruksi sosial-patriarkal dan interpretasi tradisional yang membatasi ruang implementasi nilai Qur'ani yang progresif (Sholikhah, 2025; Suhra, 2018). Dalam konteks ini, digitasi otoritas keagamaan dan fatwa yang dipengaruhi media sosial menambah kompleksitas penafsiran publik sehingga norma hukum nasional perlu merespons pluralitas interpretasi yang muncul (Masruha et al., 2025).

Secara praktis, terdapat pula gap regulatif yang perlu diperhatikan: beberapa ketentuan hukum nasional belum sepenuhnya sinergis dengan prinsip keadilan gender yang diolah dari tafsir tematik Al-Qur'an. Misalnya, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan sektoral lain membutuhkan telaah maqāṣid untuk memastikan bahwa sanksi dan perlindungan tidak menghasilkan efek distorsi gender (Rokhim et al., 2025). Di sisi lain, kajian tentang pemberdayaan perempuan sebagai poros pembangunan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Qur'ani ke dalam kebijakan publik dapat memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan sosial-ekonomi apabila diiringi mekanisme strategi pendidikan inklusif dan pemberdayaan ekonomi (Juwita Pratiwi Lukman, 2024; Norsandi et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa korelasi prinsip-prinsip Qur'ani dan nilai hukum nasional bersifat dinamis dan memerlukan perangkat kebijakan lintas sektor (pendidikan, hukum, ekonomi) agar dampak normatifnya nyata.

Beberapa studi empiris dan teoretis juga menunjukkan jalan integratif yang dapat dijalankan. Pendekatan *tafsir maudhu'i* yang dikombinasikan dengan analisis maqāṣid membuka peluang penyusunan model translasi nilai Qur'ani ke dalam norma hukum positif melalui tiga tahap: internalisasi nilai oleh aktor kebijakan, formalisasi melalui legislatif yang responsif, dan implementasi melalui sistem peradilan serta program-program publik (Fathurrohman et al., 2024; Basid & Miskiyah, 2022). Inisiatif tata kelola negara yang berlandaskan etika Islam dan prinsip keadilan sosial dapat menjadi jembatan normatif untuk mengatasi bias struktural (R, & Day, 2024; Warjiyati, 2018). Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan tidak hanya memerlukan revisi regulasi tetapi juga reformasi institusional dan pendidikan hukum agar prinsip-prinsip Qur'ani tentang keadilan gender

berfungsi sebagai sumber legitimasi moral sekaligus pedoman operasional dalam pembentukan hukum nasional (Yamani & Nur, 2024; Rokhim et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Qur'ani menyediakan kerangka normatif yang kuat dan relevan untuk memperkaya nilai hukum nasional terkait keadilan gender, tetapi pemanfaatannya memerlukan pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan berbasis tujuan agar sinergi antara wahyu dan hukum positif menghasilkan keadilan substantif bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Implementasi Nilai Keadilan Gender dalam Sistem Hukum Nasional

Nilai keadilan gender dalam Al-Qur'an merepresentasikan prinsip kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan dari *nafs wahidah* (jiwa yang satu) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]:1. Pemaknaan ini, menurut Basid dan Miskiyah (2022), menegaskan bahwa keadilan dalam relasi gender bukanlah kesamaan absolut, melainkan proporsionalitas sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab moral masing-masing individu. Dalam konteks *tafsir maudhu'i*, konsep keadilan gender tidak dimaknai sekadar dalam relasi domestik, tetapi juga dalam struktur sosial, ekonomi, dan hukum. Hadi, Muid, dan Nurbaiti (2023) serta Yusuf (2025) menegaskan bahwa Al-Qur'an mendorong penghapusan diskriminasi berbasis jenis kelamin melalui prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan qiwamah yang adil. Pandangan ini juga diperkuat oleh Fathurrohman, Rifai, dan Darma (2024) yang menyebutkan bahwa pendekatan tafsir tematik terhadap keadilan gender membantu membangun fondasi etik bagi sistem hukum nasional yang responsif terhadap nilai kemanusiaan universal.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, nilai keadilan gender mulai menemukan bentuk implementatifnya seiring dengan berkembangnya kesadaran hak asasi manusia dan kesetaraan sosial di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Suhra (2013) dan Noor (2013), Al-Qur'an memberikan legitimasi moral bagi pengakuan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, *tafsir maudhu'i* terhadap ayat-ayat keadilan gender menjadi pijakan normatif untuk mengharmonisasikan nilai-nilai Qur'ani dengan sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik. Rokhim, Lawang, dan Syahrul (2025) menekankan bahwa integrasi prinsip keadilan Islam dalam reformasi hukum nasional merupakan wujud konkret dari kontekstualisasi nilai-nilai ilahiah dalam tatanan hukum

positif Indonesia. Dalam kerangka itu pula, Arifin (2017) dan Yusron Razak (2019) menilai bahwa penguatan aspek kesetaraan dalam hukum keluarga dan hukum publik merupakan indikator kemajuan moral masyarakat modern yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah.

Implementasi nilai keadilan gender dalam sistem hukum nasional tampak pada regulasi yang menempatkan perempuan dalam posisi setara dalam hal hak, perlindungan, dan partisipasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen negara terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Dias (2025) dan Asniah, Huriani, serta Zulaiha (2023), regulasi ini sejalan dengan semangat keadilan Qur'ani yang menolak dominasi patriarki dan menegaskan prinsip musawah (kesetaraan). Dalam praktiknya, pengadilan agama juga telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan cerai gugat (khulu'), yang menunjukkan penerapan nilai keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam (Arifin, 2017). Selain itu, kebijakan hukum yang berpihak pada pemberdayaan perempuan, seperti yang diuraikan oleh Juwita Pratiwi Lukman (2024), menjadi wujud konkret dari sinergi antara tafsir progresif Al-Qur'an dan kebijakan nasional. Dalam konteks hukum positif, Warjiyati (2018) menilai bahwa penerapan prinsip good governance yang inklusif juga merupakan cerminan dari nilai keadilan gender karena menuntut akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan publik.

Meskipun demikian, implementasi keadilan gender dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan serius. Masih terdapat bias tafsir dan praktik sosial yang menghambat realisasi kesetaraan substantif. Sholikhah (2025) menilai bahwa rekonstruksi pemikiran keagamaan yang patriarkal merupakan langkah penting menuju tafsir yang lebih adil gender. Nurhalima dan Adelia (2025) juga menyoroti perlunya ekoteologi gender yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya rekonstruksi hukum nasional yang berkeadilan gender harus bersandar pada pendekatan *tafsir maudhu'i* yang kontekstual, sebagaimana ditegaskan oleh Kusuma, Hanif, dan Nashrulloh (2023), yakni mengaitkan makna teks Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer. Dalam hal ini, penelitian Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. (2023) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif dengan paradigma interdisipliner sangat relevan untuk memahami interaksi antara nilai keadilan Qur'ani dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, langkah menuju keadilan gender dalam hukum Indonesia tidak cukup berhenti pada regulasi, tetapi perlu diiringi dengan pembaruan pemahaman teologis, pendidikan hukum yang sensitif gender, serta penguatan budaya hukum yang menjunjung kesetaraan

dan kemaslahatan bersama.

Keadilan Gender dalam Perspektif *Tafsir Maudhu'i*: Analisis Tematik Ayat-Ayat Al-Qur'an

Pendekatan *tafsir maudhu'i* atau tafsir tematik terhadap isu keadilan gender menjadi sarana penting untuk menggali kesatuan makna Al-Qur'an secara holistik dan kontekstual. Pendekatan ini, menurut Kaelan (2010) dan Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. (2023), memadukan metode kualitatif dan hermeneutik agar mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks keadilan gender, Al-Qur'an menampilkan sejumlah ayat yang menegaskan kesetaraan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, seperti QS. An-Nisa [4]:1, QS. At-Taubah [9]:71, dan QS. Al-Ahzab [33]:35. Razzaq dan Hakim (2012) menjelaskan bahwa melalui *tafsir maudhu'i*, relasi laki-laki dan perempuan dipahami bukan sebagai hubungan hierarkis, melainkan sebagai kemitraan etis dalam mengemban amanah sosial dan spiritual. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga menelusuri pesan moral di balik struktur linguistik dan historisnya, sehingga tafsir menjadi relevan dengan tuntutan zaman.

Dalam perspektif mufasir modern, seperti M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, keadilan gender dipahami sebagai keadilan fungsional yang menghormati perbedaan kodrati tanpa mengabaikan kesetaraan hak (Hadi, Muid, & Nurbaiti, 2023). Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan bukan berarti identik, melainkan keseimbangan dalam distribusi peran dan tanggung jawab berdasarkan prinsip 'adl dan ihsan. Penjelasan ini memperkaya pemikiran klasik yang cenderung patriarkal dengan tafsir yang lebih humanistik dan rasional. Yusuf (2025) dalam analisisnya terhadap ayat-ayat kesetaraan gender menegaskan bahwa Al-Qur'an menolak segala bentuk subordinasi gender dengan mengangkat martabat perempuan sejajar dengan laki-laki dalam aspek spiritual dan moral. Basid dan Miskiyah (2022) bahkan menambahkan bahwa penekanan pada konsep *nafs wahidah* merupakan revolusi epistemologis dalam sejarah pemikiran Islam, karena menegaskan kesamaan asal-usul dan tujuan eksistensial manusia. Dengan demikian, *tafsir maudhu'i* menghadirkan wajah Al-Qur'an yang inklusif dan kontributif terhadap wacana kesetaraan global.

Lebih jauh, Fathurrohman, Rifai, dan Darma (2024) menjelaskan bahwa keadilan gender dalam perspektif *tafsir maudhu'i* memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi normatif-teologis yang bersumber dari teks wahyu; kedua, dimensi praksis-sosiologis yang

menuntut aktualisasi dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam dimensi teologis, ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin, tetapi dari ketakwaannya. Dalam dimensi praksis, nilai ini diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial yang menolak diskriminasi, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Sejalan dengan itu, Suhra (2018) dan Noor (2013) menekankan bahwa *tafsir maudhu'i* menuntut keberanian reinterpretasi agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjawab persoalan modern, termasuk ketimpangan gender, kekerasan berbasis gender, dan akses terhadap keadilan. Dengan pendekatan ini, tafsir menjadi instrumen transformatif yang meneguhkan nilai kesetaraan sebagai bagian integral dari keimanan dan tanggung jawab sosial umat Islam.

Pendekatan *tafsir maudhu'i* juga membuka ruang untuk dialog antara teks suci dan sistem hukum nasional. Rokhim, Lawang, dan Syahrul (2025) menunjukkan bahwa prinsip keadilan Qur'ani dapat diaktualisasikan melalui reformasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks keadilan gender, hal ini terlihat pada penguatan regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pengakuan atas hak-hak sipil yang setara. Pandangan ini sejalan dengan spirit maqashid al-syari'ah yang menempatkan hifz al-nafs, hifz al-'ird, dan hifz al-mal sebagai prinsip universal yang juga berlaku untuk perempuan. Sholikhah (2025) menyebutnya sebagai bentuk rekonstruksi tafsir gender yang membebaskan, sedangkan Nurhalima dan Adelia (2025) menekankan pentingnya ekoteologi gender yang menempatkan perempuan sebagai bagian integral dalam menjaga keseimbangan ekosistem sosial. Dengan demikian, *tafsir maudhu'i* bukan sekadar metode penafsiran, tetapi paradigma pembebasan yang memungkinkan nilai-nilai Al-Qur'an hidup dalam struktur hukum dan budaya bangsa.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah konsep yang kaku dan abstrak, melainkan nilai universal yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan gender. Melalui pendekatan *tafsir maudhu'i*, penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas keadilan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral dan hukum yang setara di hadapan Allah. Prinsip kesetaraan tersebut tercermin dalam nilai-nilai seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *ihsan*, yang menjadi fondasi normatif bagi pembentukan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, tafsir tematik terhadap konsep keadilan ini memperlihatkan

bahwa Al-Qur'an memberikan ruang luas bagi aktualisasi kesetaraan gender sepanjang tetap berada dalam koridor nilai moral dan kemaslahatan umat.

Implementasi konsep keadilan Al-Qur'an dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya dinamika harmonisasi antara norma-norma ilahiah dan prinsip-prinsip hukum positif. Kajian ini memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum pidana, telah mengarah pada penguatan nilai keadilan gender melalui revisi regulasi, perluasan hak perempuan, dan pengakuan atas kesetaraan dalam akses hukum. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya rekonstruksi paradigma hukum agar prinsip keadilan Qur'ani tidak hanya diadopsi secara normatif, tetapi juga terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pendekatan interdisipliner antara tafsir, hukum Islam, dan hukum nasional untuk membangun sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan spirit keadilan dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Agama, S. J., Budaya, S. D. A. N., An-nur, T. A. T., Aprilia, I., Putri, K., Ulwiyah, N., Samsukadi, M., Pesantren, U., Darul, T., & Unipdu, U. (2025). Jurnal agama, sosial dan budaya. *Sujud: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 1(3), 449–466. <https://doi.org/10.63822/kmxyz081>
- Arifin, J. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 141. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>
- Asniah, Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam. *Socio Politica*, 4(1), 23–34.
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an: Telaah Zaitunah Subhan atas Term *Nafs wahidah*. *Egalita*, 17(1), 18–34. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651>
- Dias, H. P. (2025). Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Hak Dan Kewajiban. *Midaduna: Journal Islamic Studies*, 2(1), 11–22.
- Endah Marendah Ratnaningtyas, Ramli, Syafruddin Edi Saputra, Suliwati Desi, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Fathurrohman, A., Rifai, A. F. Al, & Darma, A. A. (2024). Islam, Feminisme, Dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu'i. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 1293–2501306. <https://melatijournal.com/index.php/JISMA>
- Gandhi, A. M. (2020). Komunikasi Interpersonal Dalam Menjaga Kerukunan Beragama. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 11(2), 54–61. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2541>
- Hadi, S., Muid N, A., & Nurbaiti, N. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M.

- Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2818–2835. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1048>
- Harahap, I. A., Fahmi, H. A., Harahap, I. M., & Farabi, M. Al. (2024). Implementasi Nilai Nilai Multikultural dalam Pendidikan : Analisis Peran dan Strategi Guru. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001), 573–584.
- Hasanudin, H. (2018). Kerukunan Masyarakat Multikultur Di Desa Banuroja, Gorontalo. *Al-Qalam*, 24(1), 18. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.465>
- Ika Septiara, A., & Embun Baining, M. (2023). Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 295–311. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i6.1810>
- Juwita Pratiwi Lukman. (2024). Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 88–97. <https://doi.org/10.62504/jimr822>
- Karimuddin Abdullah. (2016). Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Mizan*, 3(2), 101–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v3i2.436>
- Karimuddin Abdullah Lawang. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Al-Fikrah*, 3(1), 100–118. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/292>
- Kusuma, M., Hanif Al Afa, M., & Ali Nashrulloh Usman, M. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 2(3), 2986–2507.
- Lawang, K. A., Kholis, N., Tarwiyani, T., Kamal, M., Yasir, M., & Abdullah, A. (2024). Implementation of Uqubat: An Effort to Minimize Khalwat Crimes in Aceh. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 28–41. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1427>
- Masruha, M., Munawar, S., Zulmi, F., Abdullah, A., & Husaini, H. (2025). Digitization of Fatwas and Religious Authority: A Study on the Role of Social Media in the Interpretation of Islamic Law. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i2.421>
- Meyniar Albina, Wildan Sitorus, Azra Munazah Pulungan, & A. Zeni Azima. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan (Suatu Alternatif Menumbuhkan Rasa Persaudaraan & Saling Menghormati). *Cemara Education and Science*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.62145/ces.v2i1.62>
- Mustafa Kamal. (2022). *Wakaf Uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran* (K. A. Lawang (ed.); Cet. I). Rumah Cemerlang.
- Noor, N. H. (2013). Kesetaraan dan keadilan gender perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi'*, 1(1), 113–164.
- Norsandi, D., Wisman, Y., Alamsyah, I. N., & Bernisa, B. (2025). Urgensi Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 16(1), 114–126. <https://doi.org/10.37304/jikt.v16i1.392>
- Nurhalima, N., & Adelia, A. (2025). Ekologi Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Berbasis Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 5(2), 494–504. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/450%0Ahttps://mushafjournal.com/index.php/mj/article/download/450/239>
- R, K. H., & Day, G. S. S. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Madania:*

- Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 46.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>
- Razzaq, A., & Hakim, L. (2012). Gender Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i. *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.34>
- Resky, M., Ramadhani, M. S. A., Pratama, Y. A., & Suharyat, Y. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 6(2), 112–126. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04545-w>
- Rokhim, A., Lawang, K. A., Zuraida, & Syahrul, F. M. (2025). Islamic Legal Principles And National Reform: A Study Of The 2023 Indonesian Penal Code. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(1), 133–151. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i1.41348>
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 6(1), 48–67.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Syahid, M. R., & Ayubi, S. Al. (2025). Persektif Qur'ani Tentang Kemanusiaan Dan Kesetaraan Gender “Studi Teks terhadap Nilai-Nilai Hak Asasi.” *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 5(2), 393–409.
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- Yamani, G., & Nur, M. D. M. (2024). Gender dan Implementasinya dalam Perspektif Al-Qur'an serta Implikasinya Terhadap Harmonisasi Kehidupan Sosial. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu*, 3(1), 27–32. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3166%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/3166/1545>
- Yasir, M., Nur, S., Septiani, R., Rahayu, S. S., Ratna, R., & Karimuddin, A. L. (2025). The Legal Protection for Wives in Murder Cases : An Islamic Law and Positive Law Perspective. *Pena Justisia*, 24(1), 122–139.
- Yusron Razak, I. M. (2019). Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva terhadap Kesetaraan Gender dan Pluralisme, No. 2, Desember. *PALASTREN*, 12, 397–430.
- Yusuf, M. (2025). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender) Saniasa. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 21396–21407. <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>